

Accepted:	Revised:	Published:
Oktober 2023	Oktober 2023	Oktober 2023

Regulasi Cryptocurrency dan Hak Asasi Manusia

(Tinjauan Terhadap Hak Privasi, Keamanan, dan Kepemilikan Digital)

Adisurya dan Mochamad Mansur

Universitas Bojonegoro, Indonesia

e-mail correspondence: adisurya2099@yahoo.com

Abstract

This study aims to evaluate the impact of cryptocurrency regulations on human rights, with a particular focus on digital rights, privacy, and security. Cryptocurrencies, such as Bitcoin and Ethereum, have rapidly evolved as a new form of decentralized digital finance. However, this growth has raised questions about how cryptocurrencies affect individuals' rights, especially in terms of privacy and the security of personal data. This study employs a normative legal approach and conceptual analysis to explore existing regulations and trends related to cryptocurrency in various jurisdictions. Additionally, the research incorporates a theoretical perspective on human rights to identify potential implications of cryptocurrency regulation on privacy and digital security. The study's findings should shed light on how human rights are affected by the way cryptocurrencies are currently regulated and set the stage for any future legislative adjustments that would be required to strike a balance between personal safety and technological innovation. This research can also assist policymakers and regulators in tightening legal work practices, which will enable advancements in cryptocurrency while upholding individual rights. With the continuous growth in cryptocurrency usage and the growing concerns about privacy and security, this study is relevant in supporting ongoing discussions on how the law can accommodate this innovative technology without compromising human rights

Keywords: Cryptocurrency Regulation; Privacy Rights; Digital Ownership

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak regulasi mata uang kripto terhadap hak asasi manusia, dengan fokus khusus pada hak digital, privasi, dan keamanan. Cryptocurrency, seperti Bitcoin dan Ethereum, telah berkembang pesat sebagai bentuk baru dari keuangan digital yang terdesentralisasi. Namun, pertumbuhan ini telah memunculkan pertanyaan tentang bagaimana cryptocurrency memengaruhi hak individu, terutama dalam hal privasi dan keamanan data pribadi. Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan analisis konseptual untuk menggali peraturan yang ada dan tren terkait cryptocurrency di berbagai yurisdiksi. Penelitian ini juga akan menggabungkan perspektif teoritis dari hak asasi manusia untuk mengidentifikasi implikasi potensial dari regulasi cryptocurrency terhadap hak privasi dan keamanan digital. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tentang cara regulasi cryptocurrency saat ini memengaruhi hak asasi manusia, serta memberikan landasan bagi perubahan hukum yang mungkin diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan individu dan perkembangan teknologi. Temuan dari penelitian ini seharusnya memberikan pemahaman tentang bagaimana hak asasi manusia dipengaruhi oleh regulasi saat ini terhadap mata uang kripto dan membuka jalan untuk penyesuaian legislatif di masa depan yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan antara keamanan personal dan inovasi teknologi. Dengan pertumbuhan terus menerus dalam penggunaan cryptocurrency dan pertimbangan yang semakin meningkat tentang privasi dan keamanan, penelitian ini relevan dalam mendukung diskusi yang berkembang tentang bagaimana hukum dapat mengakomodasi teknologi yang inovatif ini tanpa mengorbankan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Regulasi Cryptocurrency; Hak Privasi; Kepemilikan Digital.

Pendahuluan

Globalisasi teknologi informasi, mendorong efisiensi dan kualitas penggunaan interval waktu harian dan per jam, memiliki dampak signifikan pada reorganisasi sistem komputer dan komunikasi, akhirnya menciptakan masyarakat informasi¹. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka, terutama terkait transaksi elektronik, masyarakat informasi umumnya melihat internet sebagai media utama. Berdasarkan pengetahuan dan kerjasama individu,

¹ Khusnul Wardan, *Guru Sebagai Profesi* (Deepublish, 2019).

internet dan web telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi baru². Ekonomi yang didasarkan pada bisnis dan perdagangan menggunakan internet dikenal sebagai ekonomi digital.

Di seluruh dunia, perkembangan teknologi telah merata dan mendorong kemajuan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam konteks bisnis e-commerce, dampaknya sangat positif karena memberikan tingkat kenyamanan dan keamanan yang tinggi dalam perkembangan sistem pembayaran, memenuhi standar privasi, keamanan, dan kecepatan. Karena itu, dua elemen yang erat terkait dalam meraih kesejahteraan adalah upaya pemerintah dan kemajuan teknologi. Proses transaksi terus mengalami perubahan karena perkembangan teknologi yang tak terhindarkan. Tak lagi bergantung pada metode pembayaran konvensional yang menggunakan kertas, muncul inovasi pembayaran tanpa kertas. Salah satu inovasi tersebut adalah uang virtual, sebuah metode pembayaran baru yang tidak melibatkan uang kertas³. Keberadaan uang virtual juga menjadi fenomena baru dalam proses transaksi, terutama dengan munculnya kriptokurensi dalam lingkup e-commerce.⁴

Cryptocurrency, serupa dengan email, merupakan jenis data kripto yang dapat disimpan di hard drive komputer dan digunakan sebagai metode pembayaran untuk transaksi dan transfer online. Electronic money jenis ini saat ini sedang populer di kalangan konsumen dan menjadi fenomena global yang relatif baru yang menarik banyak perhatian. Dalam berinteraksi dengan aplikasi virtual, cryptocurrency memiliki beberapa persyaratan keamanan yang berbeda. Saat ini, nilai mata uang digital terus meningkat setiap tahun, dengan Bitcoin menjadi yang paling menguntungkan. Menurut⁵, dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari 700 cryptocurrency berbeda telah tersedia.

Selama periode 2016 hingga 2017, penggunaan cryptocurrency berkembang dengan cepat, dan banyak pihak telah memantau perkembangan

² Christian Herdinata and Fransisca Desiana Pranatasari, "Panduan Penerapan Financial Technology Melalui Regulasi, Kolaborasi, Dan Literasi Keuangan Pada UMKM," 2019.

³ Muhammad Said Honggowongso and Munawwar Kholil, "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Pengganti Uang Rupiah," *Jurnal Privat Law* 9, no. 1 (2021): 143–54.

⁴ Husnatul Mahmudah, "Epistemologi Al-Jabiri Dan Relevansinya Dalam Perkembangan Hukum Islam Era Disrupsi," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2022): 38–50.

⁵ Ida Ayu Samhita Chanda Thistanti, I Nyoman Gede Sugi Martha, and I Wayan Arthanaya, "Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency Di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 7–11.

mata uang tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa uang digital yang sering dilihat di internet sebenarnya nyata dalam penggunaannya⁶. Karakteristik mata uang virtual ini berbeda dari mata uang konvensional karena sifatnya yang terdesentralisasi. Proses pembayaran digital umumnya disebut sebagai sistem peer-to-peer, yang berarti melibatkan transaksi tanpa pihak ketiga antara penerima dan pengirim. Penggunaan uang elektronik di Indonesia membawa potensi risiko terkait dengan berbagai kondisi kesehatan yang dapat memengaruhi berbagai organisasi⁷. Sebagai hasilnya, mata uang digital atau virtual dalam masyarakat dapat dianggap sebagai sumber daya yang dapat digunakan secara positif, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dan bahkan diklasifikasikan sebagai jenis investasi.

Seiring berkembangnya penggunaan cryptocurrency di Indonesia, muncul tantangan dan hambatan baru terhadap mata uang virtual ini. Saat ini, regulasi telah berhasil mengurangi volatilitas pasar valuta asing. Beberapa negara sudah melegalkan transaksi media dan perdagangan menggunakan mata uang digital, bahkan menciptakan mata uang digital mereka sendiri. Namun, posisi Indonesia terkait cryptocurrency masih tidak jelas. Saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi terkait penggunaan uang virtual atau cryptocurrency secara sosial. Regulasi dan demokrasi dalam kaitannya dengan hukum mata uang digital saat ini sedang dibahas secara intensif oleh pemerintahan internasional, yang menawarkan berbagai bentuk regulasi untuk mengatur operasi mata uang digital di setiap negara.

Sejak tahun 2018, pemerintah pusat telah merencanakan regulasi penggunaan mata uang virtual, yaitu cryptocurrency, namun hingga saat ini pelaksanaannya masih belum tegas⁸. Ketidakpastian dalam hal legalitas pengendalian mata uang virtual menjadi perhatian besar bagi masyarakat, serta para pelaku bisnis dan investor di Indonesia yang beroperasi di sektor perdagangan dan investasi digital.

⁶ Reuben Grinberg, "Bitcoin: An Innovative Alternative Digital Currency," *Hastings Sci. & Tech. LJ* 4 (2012): 159.

⁷ Qaidul Muttaqin and Umrotul Khasanah, "Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah Dalam Layanan E-Money Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 1806–11.

⁸ Damar Gondo Arwono, Hardian Iskandar, and Dodi Jaya Wardana, "Tinjauan Yuridis Regulasi Cryptocurrency Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Di Indonesia," *Amnesti Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2023): 110–25.

Perkembangan ini telah mengubah tuntutan teknologi masyarakat dan memberikan peluang untuk mendapatkan serta berbagi informasi melalui beragam metode. Namun, pertumbuhan teknologi, selain berkontribusi pada kemajuan dan perkembangan manusia serta meningkatkan kesejahteraan, juga memberikan alat efektif bagi tindakan ilegal. Penting untuk diingat bahwa sektor perdagangan adalah yang mengalami perkembangan paling signifikan, didorong oleh internet ⁹, termasuk perkembangan seperti yang terlihat dalam metaverse.

Perkembangan hukum bisnis yang berkembang dengan cepat ini tidak dapat dilepaskan dari evolusi teknologi. Penggunaan teknologi telah menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam rutinitas sehari-hari. Pemanfaatan teknologi yang tidak tepat seringkali mengakibatkan berbagai masalah, dan dampak negatif dari penggunaan teknologi sangat beragam, termasuk munculnya kejahatan di dunia maya. Kemajuan teknologi informasi telah membuat batas geografis global menjadi kurang relevan dan menghasilkan perubahan signifikan dalam dinamika sosial dalam waktu singkat. Teknologi informasi saat ini memiliki kualitas yang luar biasa karena, selain berpengaruh positif pada kesejahteraan, kemajuan, dan kesehatan mental manusia, juga berfungsi sebagai alat yang efektif untuk reformasi peradilan. Selain manfaatnya yang menjanjikan, teknologi internet juga membawa tantangan baru dalam kehidupan berkomunitas, seperti pelanggaran hak kekayaan intelektual, penipuan dalam transaksi elektronik, masalah perpajakan dalam perdagangan elektronik, dan kejahatan siber.

Salah satu faktor yang membuat situasi di atas bisa terjadi adalah teknologi blockchain. Cryptocurrency yang dienkripsi dengan timestamp dipantau oleh jaringan komputer terdesentralisasi yang dikenal sebagai blockchain ¹⁰. Dalam sistem ini, data-data yang membentuk blok saling terhubung dan terpisah dengan menggunakan prinsip kriptografi seperti kerahasiaan, otentikasi, integritas, dan non-penolakan. Keuntungan utama dari teknologi blockchain adalah memungkinkan setiap individu untuk menilai dan

⁹ Deky Paryadi, "Perkembangan Regulasi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia Dan Negara-Negara ASEAN," *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2016).

¹⁰ Ariesto Hadi Sutopo, *Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Metaverse* (Topazart, 2022).

meningkatkan keasaman katalitik secara transparan, mengurangi risiko penipuan atau duplikat¹¹.

Pada umumnya, infrastruktur teknologi blockchain terdiri dari blockchain public dan private. Ethereum merupakan contoh teknologi blockchain public, yang memungkinkan pembuatan sistem token melalui smart contracts atau kontrak pintar, yang memiliki fitur seperti registrasi token, perhitungan jumlah token, dan kepemilikan aset¹². Penggunaan media elektronik diharapkan memberikan banyak manfaat dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif¹³. Hal ini terkait dengan konsep transformasi digital, yang merujuk pada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan proses bisnis, kehidupan sehari-hari, dan keterlibatan komunitas untuk memenuhi kebutuhan bisnis di era digital¹⁴.

Blockchain terkenal karena transparansinya. Data yang dimasukkan ke dalam blockchain adalah publik dan dapat diakses oleh siapa pun. Meskipun identitas pengguna sering kali disembunyikan di balik alamat kripto, aktivitas mereka bisa dilacak. Jika ada cara untuk mengaitkan alamat kripto dengan individu tertentu, maka sebagian besar transaksi mereka dapat terbuka untuk umum. Sebagian besar blockchain mencoba untuk menjaga anonimitas, meski begitu terkadang ada situasi di mana identitas individu dapat terungkap. Misalnya, jika seseorang secara tidak sengaja mengungkapkan alamat kripto mereka atau jika perusahaan atau pemerintah mewajibkan pengungkapan identitas saat menggunakan blockchain, maka data pribadi dapat dengan mudah terhubung ke aktivitas blockchain.

HAM adalah hak universal, alamiah, dan hak yang mencakup setiap individu. Bagi setiap negara, Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi dasar pembentukan hukum yang berkaitan dengan pencapaian masyarakat yang

¹¹ Archana Prashanth Joshi, Meng Han, and Yan Wang, “A Survey on Security and Privacy Issues of Blockchain Technology.,” *Mathematical Foundations of Computing* 1, no. 2 (2018).

¹² Muhammad Rifqi Hariri, Ahmad M Ramli, and Tasya Safiranita Ramli, “Tinjauan Hukum Praktik Komersialisasi Lagu Dan/Atau Musik Melalui Non-Fungible Token (NFT) Oleh Para Musisi Di Indonesia,” *COMSERVA* 2, no. 11 (2023): 2645–57.

¹³ Shinta Avriyanti, “Peran E-Commerce Untuk Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Di Era Industri 4.0 (Studi Pada Ukm Yang Terdaftar Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Tabalong),” *PubBis: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis* 4, no. 1 (2020): 83–99.

¹⁴ Dwi Robiul Rochmawati, Hani Hatimatunnisani, and Mira Veranita, “Mengembangkan Strategi Bisnis Di Era Transformasi Digital,” *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen* 14, no. 1 (2023): 101–8.

berkembang, mandiri, dan inklusif ¹⁵. Oleh karena itu, dalam pembentukan hukum nasional, prinsip HAM harus senantiasa diperhatikan, termasuk dalam peran legislator formal. Legislator formal bukanlah pihak yang memiliki otoritas mutlak, namun mereka juga harus memastikan keberlakuan HAM yang telah dijamin oleh konstitusi. Indonesia, sebagai negara yang mendasarkan pada falsafah Pancasila, menganggap Pancasila sebagai sumber utama HAM bagi rakyatnya. Oleh karena itu, kegiatan HAM harus tunduk secara ketat pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila ¹⁶. Pancasila sebagai pandangan hidup bagi bangsa Indonesia memandang pelaksanaan HAM tidak sebagai kebebasan mutlak, tetapi selalu mempertimbangkan norma-norma yang terkandung dalam Pancasila ¹⁷. Dengan demikian, hak-hak individu harus dijalankan dengan memperhatikan hak-hak orang lain, untuk menghindari pelanggaran terhadap HAM orang lain.

Sikap negara terhadap perlindungan privasi sebagai hak yang dihormati oleh seluruh warganya sangat lemah. Hal ini bertentangan dengan isi pasal 39 dari Traktat Hak Asasi Manusia tahun 1999, yang menyatakan dalam pembukaannya: "Sebagai anggota Aliansi Bangsa-Bangsa, rakyat Indonesia memiliki komitmen moral dan hukum yang teguh terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hak-hak yang ditetapkan dalam Deklarasi Kemerdekaan Bangsa-Bangsa harus dihormati dan ditaati, bersama dengan berbagai dokumen internasional terkait hak asasi manusia yang dipegang oleh Republik Indonesia." Salah satu metode perlindungan HAM adalah melalui perlindungan data pribadi, yang diakui sebagai bagian dari HAM di beberapa negara, seperti dalam Deklarasi HAM ASEAN dan Protokol HAM Eropa ¹⁸. Setelah diimplementasikan pada tahun 1948, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia akhirnya mengakui hak setiap individu untuk melindungi data pribadi sebagai bagian dari HAM. Hal ini disebabkan oleh evolusi panjang, yang mengurangi konflik antara hak privasi dan hak informasi.

¹⁵ Rochmawati, Hatimatunnisani, and Veranita.

¹⁶ Diki Aditia Pratama, Denda Ginanjar, and Lia Siti Solehah, "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari Sebagai Pendidikan Karakter Di Mts. Darul Ahkam Sukabumi," *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran* 1, no. 02 (2023): 78–86.

¹⁷ Iwan Supriyanto, "Kajian Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014," *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2022): 29–46.

¹⁸ Rangga Dwi Saputra, Eric Eric, and Dedy Stansyah, "Mekanisme Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia ASEAN: Studi Perbandingan Mekanisme Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia ASEAN Dan UE," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 2 (2021): 808–27.

Pertimbangan awal terdapat dalam Preambule Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perjanjian Dunia mengenai Kebebasan Bersama dan Politik, yang menjelaskan mengapa hak privasi juga dianggap sebagai tanggung jawab Pemerintah. Suatu bangsa tidak dapat menyangkal kepulauan global sebagai penghubung antara negara-negara dan individu. Hak-hak fundamental seperti hak privasi, rahasia dagang, dan hak informasi, termasuk hak data pribadi, semakin kompleks untuk dilindungi di era ini. Ketidakmampuan teknologi untuk sepenuhnya menangani kekhawatiran ini membuat semakin sulit untuk menjamin perlindungan yang optimal. Ini disebabkan oleh teknologi komunikasi yang selalu terhubung dengan perangkat yang memungkinkan transfer data yang lebih cepat.

Data pribadi adalah informasi yang tidak difilter, tidak diubah yang berkaitan dengan seseorang sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut. Tujuan utama perlindungan privasi adalah untuk memastikan bahwa informasi pribadi yang disampaikan oleh individu digunakan sesuai dengan persetujuan mereka, dengan harapan mencegah penyalahgunaan data¹⁹. Saat mentransfer informasi kepada orang lain, penting untuk mempertimbangkan siapa yang akan menerima informasi, seberapa banyak informasi pribadi yang akan dibagikan, dan seberapa banyak yang akan diungkapkan. Hal ini dikenal sebagai prinsip privasi. Individu dibagi menjadi dua kategori: psikologis dan fisik²⁰. Sementara privasi psikologis berkaitan dengan perasaan putus asa, rencana, keyakinan, nilai, dan keinginan pribadi, privasi fisik berkaitan dengan berpartisipasi dalam aktivitas fisik yang mengurangi kehidupan pribadi seseorang.

Dalam hukum konstitusi Indonesia, hak privasi diamanatkan dalam hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28G, ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Teksnya berbunyi: "Setiap individu berhak untuk melindungi diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kendalinya, serta memiliki hak

¹⁹ Rosihan Luthfi, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Sosial Dan Teknologi* 2, no. 5 (2022): 431–36.

²⁰ Siti Munawaroh and Dewi Syukriah, "Hubungan Privacy Concern Dan Tipe Kepribadian Introvert Terhadap Self-Disclosure Pada Pengguna Second Account Instagram Di Kelas X SMAN 18 Kota Bekasi," *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 8, no. 1 (2024): 29–37.

untuk merasa aman dan terlindungi dari ancaman atau ketakutan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan hak asasi manusia."

Selain itu, Abu Bakar Munir membagi konsep privasi menjadi empat kelompok, yaitu privasi informasi yang berkaitan dengan cara pengumpulan dan pengelolaan data pribadi, privasi fisik yang melibatkan perlindungan terhadap tindakan invasif terhadap tubuh, privasi komunikasi yang menyangkut keamanan dan kerahasiaan komunikasi, dan privasi teritorial yang berhubungan dengan batas-batas lingkungan domestik ²¹. Dengan mengakui data pribadi sebagai subkategori privasi, perlindungan data pribadi menjadi bagian integral dari upaya melindungi privasi secara keseluruhan.

Pasal 1 Angka 29 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE) mendefinisikan data pribadi sebagai setiap informasi yang berkaitan dengan seorang individu, baik dapat diidentifikasi dengan jelas atau tidak melalui penggunaan sistem elektronik atau sarana lainnya.

Terutama dalam konteks sistem elektronik, privasi dan data pribadi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain dari yang diwajibkan oleh hukum, setiap penggunaan informasi yang memperoleh informasi pribadi seseorang melalui media elektronik harus dilakukan dengan persetujuan individu yang bersangkutan.

Setiap individu yang mengalami kesulitan dengan hak-haknya berhak untuk menantang setiap perselisihan yang muncul berdasarkan ketentuan Perjanjian Transaksi Elektronik (ITE) beserta amandemennya. Setiap sistem pemungutan suara elektronik harus mampu memproses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan dan berada di bawah ambang batas pemungutan suara terkait dengan permintaan individual yang diajukan oleh pemilih. Selain itu, setiap sistem pemungutan suara elektronik harus menyediakan mekanisme untuk memilih dokumen elektronik dan/atau

²¹ Shella Ayu Wandira, "Perbedaan Stigma Sosial Covid-19 Sebelum Dan Sesudah Diberikan Creating Opportunities For Personal Empowerment (Cope) Di Masyarakat Kelurahan Sukoharjo Kota Probolinggo Shella Ayu Wandira 1709.14201. 587," 2021.

informasi elektronik yang tidak lagi sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam prosedur pemungutan suara yang sedang berlangsung.

Secara lebih khusus, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, atau lebih dikenal sebagai Permenkominfo 20/2016, adalah undang-undang yang mengatur privasi informasi pribadi dalam sistem elektronik. Dalam konteks sistem elektronik, perlindungan privasi merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi informasi pribadi dari penyalahgunaan, pencurian, kehilangan, analisis, penyimpanan, tampilan, pengiriman, penyebaran, dan bahkan pemusnahan. Ini melibatkan berbagai fungsi, seperti memberikan akses ke data pribadi yang disimpan dalam sistem elektronik, termasuk yang dilakukan oleh administrator sistem elektronik, administrator sistem elektronik dan pengguna, atau pengguna sistem elektronik.

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan dan regulator dengan tujuan mengatasi masalah yang terkait dengan regulasi cryptocurrency, sambil merancang kerangka hukum yang memungkinkan inovasi dalam cryptocurrency sekaligus melindungi hak-hak dasar individu. Dengan pertumbuhan yang terus menerus dalam penggunaan cryptocurrency dan perhatian yang semakin meningkat terhadap isu privasi dan keamanan, penelitian ini menjadi relevan dalam mendukung perkembangan diskusi mengenai bagaimana hukum dapat menyesuaikan diri dengan teknologi inovatif ini tanpa mengorbankan hak asasi manusia.

Metode Penelitian

Metode analisis yang digunakan pada jurnal ini adalah metode yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan bahan hukum tingkat kedua dengan perbandingan dan telaah terhadap peraturan yang mengatur setiap kondisi. Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk mengidentifikasi pola berdasarkan logika pengetahuan hukum dari sudut pandang normatif. Fokus penelitian ini adalah pada bahan hukum pertama dan kedua. Pendekatan yang diadopsi adalah pendekatan konseptual yang memeriksa berbagai sudut dan disiplin ilmu yang terkait dengan hukum.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum fundamental seperti norma-norma dasar dan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, bahan hukum

sekunder yang digunakan adalah buku dan artikel yang tersedia dalam media elektronik.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui berbagai metode inventarisasi, penelitian, dan eksplorasi yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan menggunakan sistem kartu. Dalam konteks penelitian ini, sistem kartu merujuk pada sistem penyortiran kartu yang digunakan untuk mengurutkan atau mengategorikan berbagai bahan hukum. Kartu ini berisi informasi seperti nama penulis, judul buku, bab saat ini, dan catatan terkait lainnya yang signifikan untuk memberikan panduan mengenai permasalahan yang dijelaskan.

Pembahasan

Regulasi Kripto Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/KLI/2018, apabila tidak terdapat lembaga yang bertugas mengelola dan mengontrol, mata uang digital berpotensi digunakan untuk transaksi yang tidak legal. Situasi ini berpotensi menimbulkan tindak penipuan dan kejahatan lainnya yang dapat merugikan masyarakat, serta menciptakan risiko yang berpotensi mengancam keamanan sistem keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penggunaan mata uang virtual (cryptocurrency) di Indonesia terlihat jelas, memberikan rasa aman, dan juga mengurangi faktor risiko. Selain itu, terdapat beberapa hukum yang dapat menjadikan pembayaran dengan cryptocurrency sebagai tindakan yang melanggar hukum. Sesuai dengan Pasal 21 Ayat (1) UU Mata Uang, rupiah pada dasarnya adalah mata uang yang digunakan di Indonesia. Ketika melakukan transaksi uang elektronik, terdapat persyaratan untuk alat pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (2), Pasal 47 Ayat (1) dan (2) dalam PP Nomor 82 Tahun 2012, khususnya terkait peraturan metode dan transaksi elektronik. Hal ini berarti bahwa transaksi tidak berjalan lancar dan dapat diselesaikan oleh pihak yang bersedia untuk tidak jujur. Setelah beberapa tahun, Bank Indonesia, yang kini menjadi bank sentral negara, menjadi lebih

sadar diri dan baru-baru ini mulai mengurangi risiko terkait pelanggannya ²². Menurut BI Nomor 19/10/PBI/2017, yang membahas Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme untuk Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran di Luar Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing, bank bukanlah yang menyebutkan penerapan anti pencucian uang dan pencegahan radikalasi dalam transaksi di luar perbankan dan kegiatan devisa non-bank. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada persyaratan bagi penukar mata uang digital untuk mengajukan lisensi atau bahkan mendapatkan izin dari otoritas mata uang di Indonesia.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Nomor 99 Tahun 2019 tentang Kebijakan Umum Pelaksanaan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset), yang mengartikan aset kripto sebagai jenis aset yang dapat dijadikan sebagai subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di pasar berjangka.

Menurut prosedur yang diuraikan dalam BABPPEBTI No. 3 Tahun 2019 mengenai Komoditas yang Dapat Ditetapkan sebagai Subjek Perdagangan Berjangka, Peraturan Perdagangan Syariah, dan/atau Peraturan Perdagangan Lain yang Disetujui dalam Bursa Berjangka dan BABPPEBTI No. 5 Tahun 2019 mengenai Kondisi Praktik Perdagangan Aset Kripto Riyl di Bursa Berjangka, peraturan-peraturan ini merupakan pedoman yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang menjelaskan langkah-langkah dalam proses menjalankan bisnis di Bursa Berjangka dalam rangka menjadi penjamin. Pengamanan juga tersedia untuk investor pasar kripto, yang harus secara jujur dan sepenuhnya mematuhi pedoman yang ditetapkan oleh BAPPEBTI. Meningkatkan kemampuan sektor keuangan untuk mencapai target, melindungi privasi konsumen, membatasi terorisme, dan praktik pencucian uang.

Dampak Penggunaan Cryptocurrency di Indonesia Cryptocoins adalah jenis mata uang kripto yang digunakan untuk mewakili mata uang virtual yang ditempatkan di atas sistem blockchain yang tidak stabil. Salah satu contoh dari cryptocurrency adalah Bitcoin, yang beroperasi di blockchain Bitcoin ²³. Cryptocurrency didasarkan pada simbol-simbol numerik acak; itu tidak

²² Arwono, Iskandar, and Wardana, “Tinjauan Yuridis Regulasi Cryptocurrency Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Di Indonesia.”

²³ Kadek Dyah Pramitha Widayani, Ida Ayu Putu Widati, and Ni Made Puspasutari Ujanti, “Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia,” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (2022): 300–305.

memiliki bentuk fisik tetapi didefinisikan sebagai koin. Untuk mentransmisikan data dengan cara yang menjamin keamanan dan tidak memiliki gesekan dalam transaksi mata uang digital, uang kripto menggunakan enkripsi²⁴. Cryptocurrency yang paling terkenal adalah bitcoin, tetapi ada banyak jenis lainnya, termasuk ripple, ethereum, dogecoin, dan litecoin. Sebagai bentuk uang elektronik, mata uang kripto dilindungi oleh teknologi enkripsi, sehingga sulit untuk diplagiat²⁵. Aktivitas transaksi dilakukan secara online menggunakan jaringan. Input data selama transaksi ditunjukkan dengan menggunakan metode encoding tertentu.

Pedoman untuk Mendorong Penggunaan Cryptocurrency dan Mengurangi Adopsinya di Indonesia, Kompleksitas yang dihadapi oleh masyarakat dan sistem hukum dalam membela perawatan kesehatan modern menyebabkan perubahan dalam struktur, agama, dan kehidupan sehari-hari, yang dimulai dengan mereformasi seluruh sistem peradilan. Peraturan penegakan hukum (kebijakan penegakan hukum) memainkan peran krusial dalam evolusi penegakan hukum kontemporer. Menurut²⁶ Pencegahan kriminalitas adalah kebijakan kriminal atau kebijakan penegakan hukum pidana yang beroperasi dalam beberapa tahap. 1. Aspek legislatif, juga dikenal sebagai aspek formulasi; 2. Aspek aplikatif, juga dikenal sebagai aspek yudisial atau terkait dengan peradilan; 3. Aspek pelaksanaan, juga dikenal sebagai aspek administratif atau eksekutif. Hukum naungan terbaik untuk mematuhi regulasi formal dan material, termasuk yang terkait dengan pidana dan pelanggaran hukum. Sistematisasi hukum dijelaskan dalam Pasal 12 Tahun 2011 Tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, prosedur hukum juga dimodifikasi dalam Surat Keputusan No. 27 Tahun 2009 mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Oleh karena itu, ada kerangka hukum yang diterapkan untuk memantau transaksi keuangan, baik yang bersifat kriminal maupun non-kriminal. Strategi hukum ini memerlukan pertahanan yang kuat terhadap persepsi publik yang terus-menerus merosot, menunjukkan, dan memburuk terkait penggunaan mata uang virtual sebagai sarana akses perawatan kesehatan.

²⁴ Arwono, Iskandar, and Wardana, "Tinjauan Yuridis Regulasi Cryptocurrency Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Di Indonesia."

²⁵ Arwono, Iskandar, and Wardana.

²⁶ Arwono, Iskandar, and Wardana.

Kemajuan teknologi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir membuat sulit bagi alat lain untuk mengejar kecepatan kehidupan modern. Salah satu aspek utama kehidupan sehari-hari masyarakat umum adalah hukum, dan karena tradisi kolonial Belanda, banyak aspek hukum Indonesia dipengaruhi oleh fenomena hukum baru. Amandemen terhadap Surat Keputusan No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dan Informasi (UU ITE) tidak secara khusus membahas kriptografi di bidang lain, seperti uang elektronik atau mata uang digital yang tidak tunduk pada hukum yang berlaku. Pasal 1 UU Mata Uang menyatakan bahwa uang adalah simbol nasional yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia. Akibatnya, menerima uang sebagai "alat pembayaran sah" adalah tindakan ilegal di seluruh Indonesia, kecuali untuk bank dan kantor pos yang mewakili Republik Indonesia, bank-bank besar di negara ini, dan semua warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Sesuai dengan Pasal 21 UU Mata Uang, persyaratan berikut harus dipenuhi untuk pembelian rupiah: Setiap transaksi dengan tujuan pembayaran; b. Pembayaran wajib lainnya yang menggunakan mata uang; dan c. Transaksi perdagangan tambahan. Hal ini khusus terkait dengan: a. Transaksi khusus yang ditujukan untuk APBN; b. Ekspor atau impor barang dari dalam atau luar negeri; c. Perdagangan internasional barang; d. Transaksi valuta asing di bank; dan e. Transaksi pembayaran internasional.

Mekanisme Perlindungan Privasi Data di Indonesia, hak atas privasi telah ditetapkan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 G Ayat (1), yang menyatakan bahwa warga negara memiliki hak atas privasi sebagai bagian dari HAM. Dalam hal perlindungan privasi, Indonesia sendiri kurang memiliki undang-undang dan peraturan yang secara khusus mengatasi topik ini. Meskipun demikian, terdapat beberapa undang-undang yang terkait dengan perlindungan privasi, sebagai berikut:

- a. Pasal Perjanjian Perbankan No. 10 tahun 1998 Dalam hukum perbankan, istilah "rahasia bank" didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat 28 sebagai setiap item yang terhubung dengan dan didukung oleh bank. Ini berarti bahwa setiap informasi terkait data dan informasi bank yang tidak dicakup oleh Pasal 40, seperti informasi tentang saldo rekening bank, denda bank, informasi tentang persidangan, dan informasi tentang waris, harus dilaporkan oleh bank.

- b. Telekomunikasi Utama Nomor 36 Tahun 1999 Dalam ketentuan Pasal 42 (1) Undang-Undang Telekomunikasi, yang mengharuskan Penyelenggara Telekomunikasi untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh Penyelenggara, kecuali diperlukan untuk keperluan proses hukum, Penyelenggara Telekomunikasi dapat melakukan pengumpulan informasi terkait tujuan Penyelenggara/Agung/Kapolri. Dalam UU tersebut, paragraf 57 juga mengalami perubahan terkait penggunaan berbagi informasi, dengan secara khusus menyebutkan bahwa pidana maksimum untuk seorang mahasiswa adalah dua (2) tahun dan/atau jumlah denda maksimum adalah dua ratus ribu rupiah (dua ratus ribu rupiah)" untuk setiap mahasiswa.
- c. Peraturan Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 Menurut UU PK, yang diubah dalam Paragraf 2 UU PK, perlindungan konsumen didasarkan pada pentingnya martabat manusia, nilai-nilai keluarga, dan penghormatan terhadap hukum. Undang-undang ini sangat rumit ketika membahas perlindungan privasi konsumen karena tidak secara jelas menyatakan hal-hal tersebut, yang berarti bahwa konsumen tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat untuk melindungi kepentingan mereka.
- d. Undang-Undang HAM No. 39, September 1999 Menurut Pasal 14 (1) UU HAM, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari guna meningkatkan diri dan lingkungannya. Terkait perlindungan privasi, dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa setiap orang berhak untuk membedakan dan melaksanakan tindakan sesuai dengan nilai dan standar mereka sendiri.

Pasal 28 Huruf G UUD 1945, yang memberikan setiap orang hak atas perlindungan privasi. Pasal 32 memberikan pengecualian terhadap perintah Hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan Undang-undang. Pengecualian terkait dengan hal tersebut diatur. Konsep Keamanan Data Pribadi Indonesia Hak milik pribadi Indonesia dijelaskan dalam UUD 1945, khususnya dalam Pasal 28G, ayat (1), yang menyatakan bahwa hak atas privasi dan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu merupakan hak asasi manusia.

Istilah "perlindungan privasi" mengacu pada perlindungan informasi pribadi yang diciptakan. Jenis privasi ini sangat penting bagi individu atau organisasi karena, jika terdapat masalah dengan pengumpulan informasi yang memiliki ambang batas kerahasiaan tinggi, hal tersebut dapat mengakibatkan

kerugian baik materiil maupun immateriil. Dan jika kita berbicara tentang kehidupan pribadi, maka hal ini terkait dengan peran seseorang sebagai pemegang utama informasi pribadi. Informasi pribadi ini terkait dengan informasi pribadi individu yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilik data.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.5/PUU-VIII/2011, hak atas privasi adalah hak asasi manusia yang dapat dikurangi yang mencakup hak atas privasi informasi, yang juga dikenal sebagai privasi data (perlindungan data)²⁷. Ketentuan lebih rinci mengenai Perjanjian ITE diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mencakup semua data pribadi yang relevan yang disaring dan diproses (Pasal 1 angka 27). Selain dari putusan MK yang disebutkan di atas, informasi pribadi juga diatur oleh beberapa peraturan, termasuk RI No. 11 Tahun 2008, RI No. 7 Tahun 1971 mengenai Persipan, RI No. 8 Tahun 1997 mengenai Dokumen Persahaan, RI No. 36 Tahun 2009 mengenai Persehatan, dan RI No. 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan.

Untuk memastikan kerahasiaan informasi pribadi, penting untuk menerapkan kebijakan perlindungan privasi data yang terintegrasi dalam masyarakat. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia telah meratifikasi Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN, yang menyatakan bahwa privasi informasi pribadi dilindungi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 dan dalam implementasinya telah diadopsi secara luas oleh lebih dari 120 negara (Luthfi, 2022). Hukum internasional mendorong privasi digital dengan memanfaatkan berbagai definisi hak asasi manusia dan hak milik pribadi. Dalam Sidang Umum PBB 2013, peserta sepakat bahwa tujuan dari hak milik pribadi adalah mengumpulkan data pribadi, yang harus transparan. Australia telah menerapkan undang-undang yang melindungi informasi pribadi pada tahun 1988, dan Singapura telah menerapkan undang-undang yang melindungi data pribadi pada tahun 2012. Peraturan Umum Perlindungan Data (GDPR) dari Universitas Eropa diberlakukan pada Mei 2018. Prinsip transparansi GDPR, menurut Berend van der Eijk dari Hukum Teknologi dan Perlindungan Data, menyatakan bahwa

²⁷ Upik Mutiara and Romi Maulana, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 42–54.

setiap hari, warga memiliki hak untuk mengakses, mengubah, atau menghapus data pribadi dari catatan perusahaan.

Perlindungan Privasi Serta Data Pribadi Dalam Konsep HAM

Perspektif Kemanusiaan Indonesia Enkripsi informasi pribadi dan pribadi, termasuk data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia, dijelaskan dalam Pasal 28G (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap individu memiliki hak atas perlindungan orang lain yang berada di bawah pengaruh mereka, termasuk keluarga, teman, kehormatan, martabat, hak milik, dan diri sendiri. Mereka juga memiliki hak atas perlindungan dari permusuhan terhadap orang lain serta perlindungan terhadap hak asasi manusia mereka sendiri. Tidak ada klausa khusus yang mengatasi privasi; sebaliknya, terdapat beberapa kata dalam Pasal 28G, ayat 1, yang memberikan panduan tentang perlindungan privasi. Sifat kemanusiaan cenderung lebih linear. Setiap individu memiliki hak atas integritas mereka sendiri, baik secara mental maupun fisik.

Putusan No. 006/PUUI/2003, 30 Maret 2004, Mahkamah Konstitusi menjelaskan terkait hak privasi. Pengadilan menyatakan bahwa hak privasi mencerminkan ide kebebasan individu sebagai kemampuan untuk mengatur diri sendiri, selama hal tersebut tidak mengganggu kebutuhan mendesak orang lain. Perlindungan akan diberikan secara bervariasi untuk memenuhi berbagai situasi dan hambatan tersebut harus terbukti tidak bersifat subyektif atau melanggar hukum. Angka 1 Pasal 1 Informasi Perseorangan diatur dalam Pedoman Korespondensi dan Data Republik Indonesia Tahun 2016 mengenai Perseorangan Informasi Dalam Kerangka Elektronik. Informasi tentang individu yang dijaga kerahasiaannya, diverifikasi, dan disimpan dengan rahasia.

Regulasi cryptocurrency saat ini memengaruhi Hak Asasi Manusia (HAM)

Dampaknya regulasi cryptocurrency terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam konteks hak privasi, keamanan, dan kepemilikan digital, dapat sangat beragam tergantung pada negara dan jenis regulasinya. Regulasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang baik dapat membantu melindungi privasi pengguna dengan mengatur pertukaran dan penyedia layanan keuangan terkait cryptocurrency. Ini dapat mencakup persyaratan KYC (Kenali Pelanggan) yang memerlukan pertukaran untuk mengidentifikasi pengguna

mereka. Namun, beberapa regulasi yang ketat juga dapat mengancam privasi. Misalnya, mengharuskan pertukaran atau penyedia layanan cryptocurrency untuk mengungkapkan data pribadi pengguna kepada pihak berwenang tanpa izin dapat menjadi pelanggaran privasi.

Regulasi yang baik dapat membantu mengurangi risiko penipuan dan kejahatan terkait cryptocurrency, memberikan perlindungan bagi pengguna. Pengaturan yang mengharuskan pertukaran untuk memiliki tindakan keamanan yang ketat bisa menjadi baik untuk para pemegang aset digital. Tetapi apabila terlalu banyak regulasi yang membatasi akses atau penggunaan cryptocurrency, maka kemungkinan yang terjadi adalah dorongan kepada pengguna untuk menggunakan platform ilegal atau tidak teratur yang dapat meningkatkan risiko keamanan.

Regulasi yang baik dapat memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan aset digital, yang dapat memberikan perlindungan bagi pemegangnya dalam hal sengketa atau masalah hukum. Tetapi sisi negatifnya apabila terlalu banyak regulasi atau larangan, maka dapat membatasi akses ke cryptocurrency dan menghambat kemampuan individu untuk memiliki dan menggunakan aset digital.

Untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan tujuan pengawasan serta penegakan hukum yang sah dalam penggunaan cryptocurrency, regulasi dapat dikembangkan atau diperbaiki dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti transparansi dan keterbukaan, yang mana regulasi harus lebih transparan dan mudah dimengerti bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pengguna cryptocurrency. Hal ini dapat membantu menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas regulasi. Lalu Perlindungan Privasi yang diperkuat supaya regulasi harus memperkuat perlindungan privasi pengguna tanpa melanggar hak mereka. Hal ini bisa mencakup persyaratan ketat terkait dengan penyimpanan dan penggunaan data pribadi, serta pengaturan untuk melindungi informasi sensitif.

Ketentuan KYC (Kenali Pelanggan) dan AML (Anti Pencucian Uang) harus ada, tetapi mereka harus dirancang agar sesuai dengan hak asasi manusia. Ini dapat mencakup penggunaan teknologi terenkripsi untuk menghindari kebocoran data pribadi dan pemantauan yang berlebihan. Partisipasi Masyarakat dan Pihak Berkepentingan, dalam proses pembuatan kebijakan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan masyarakat sipil,

perusahaan, dan akademisi, untuk memastikan beragam perspektif diperhitungkan.

Regulasi harus seimbang dan proporsional terhadap risiko yang ada. Tidak semua cryptocurrency dan entitas yang terlibat dalam ekosistem ini memiliki risiko yang sama, sehingga regulasi dapat disesuaikan sesuai dengan tingkat risiko yang sesuai. Karena cryptocurrency bersifat lintas batas, kerja sama internasional dalam pengembangan regulasi sangat penting. Hal ini dapat membantu mencegah peraturan yang berlawanan dan mengurangi celah yang mungkin digunakan oleh pelaku ilegal. Meningkatkan pemahaman publik tentang cryptocurrency dan risikonya dapat membantu mengurangi penyalahgunaan dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.

Regulasi cryptocurrency harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa mereka masih relevan dan efektif dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan dalam ekosistem cryptocurrency. Perlu diingat bahwa pengembangan dan perbaikan regulasi cryptocurrency adalah tugas yang kompleks dan memerlukan keseimbangan antara perlindungan konsumen, privasi, dan kepatuhan hukum. Tujuannya harus selalu untuk menciptakan ekosistem yang aman dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Penutup

Peraturan mengenai nilai tukar mata uang di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3/KLI/2018, membatasi penggunaan mata uang virtual tanpa keberadaan lembaga pengawas dan pengelola. Semua hal ini meningkatkan risiko kebangkrutan, masalah kesehatan, dan kecemasan terkait stabilitas sistem keuangan. Setiap hari, Bank Indonesia lebih fokus pada meminimalkan risiko bagi pelanggan daripada mengharuskan pengurusan administratif; namun, tidak ada persyaratan bagi pedagang mata uang digital. Komersialisasi aset kripto merupakan bagian dari kontrak berjangka yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, sebagaimana diatur dalam peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 99 Tahun 2019. Tentang penggunaan kriptokurensi di Indonesia, implikasinya menunjukkan bahwa mata uang digital, seperti bitcoin, berfungsi sebagai uang elektronik yang dilindungi oleh teknologi enkripsi, sulit ditarik, dan berpotensi mengurangi transaksi mata uang. Namun, isu-isu kompleks terkait penegakan hukum kriptokurensi mendorong peningkatan privasi yang lebih efektif dan perlindungan data serta

pengembangan kebijakan dan sistem pidana yang lebih baik. Meskipun Indonesia tidak memiliki undang-undang khusus yang berkaitan dengan enkripsi data pribadi, hal ini dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia. Untuk mengikuti perkembangan teknologi dan memberlakukan persyaratan hukum yang lebih ketat, perlu mengintegrasikan undang-undang perlindungan privasi.

Dampak regulasi cryptocurrency terhadap hak asasi manusia, terutama privasi, keamanan, dan kepemilikan digital, dapat bervariasi bergantung pada jenis regulasi dan implementasinya di suatu negara. Regulasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang baik dapat melindungi privasi pengguna dengan mengatur pertukaran dan penyedia layanan keuangan terkait cryptocurrency, seperti persyaratan KYC. Namun, regulasi yang terlalu ketat dapat mengancam privasi dengan memaksa pengungkapan data pribadi tanpa izin kepada pihak berwenang. Regulasi yang baik dapat mengurangi risiko penipuan dan kejahatan, memberikan perlindungan bagi pemegang aset digital, namun terlalu banyak regulasi dapat mendorong pengguna ke platform ilegal, meningkatkan risiko keamanan. Dengan mengadopsi regulasi yang transparan, penguatan perlindungan privasi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, kita dapat mencapai perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum. Untuk menegakkan regulasi yang kompleks, diperlukan kebijakan Kenali Pelanggan (KYC) dan Anti Pencucian Uang (AML) yang sejalan dengan hak asasi manusia serta upaya kolaborasi internasional. Pemahaman publik yang meningkat tentang cryptocurrency dapat mengurangi penyalahgunaan dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Evaluasi berkala terhadap regulasi cryptocurrency penting untuk menjaga relevansi dan efektivitasnya dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan dalam ekosistem cryptocurrency. Dalam mengembangkan dan memperbaiki regulasi, keseimbangan antara perlindungan konsumen, privasi, dan kepatuhan hukum harus dijaga untuk menciptakan ekosistem yang aman dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Daftar Pustaka

- Arwono, Damar Gondo, Hardian Iskandar, and Dodi Jaya Wardana. "Tinjauan Yuridis Regulasi Cryptocurrency Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Di Indonesia." *Amnesti Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2023): 110–25.
- Avriyanti, Shinta. "Peran E-Commerce Untuk Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Di Era Industri 4.0 (Studi Pada Ukm Yang Terdaftar Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Tabalong)." *PubBis: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis* 4, no. 1 (2020): 83–99.
- Grinberg, Reuben. "Bitcoin: An Innovative Alternative Digital Currency." *Hastings Sci. & Tech. LJ* 4 (2012): 159.
- Hariri, Muhammad Rifqi, Ahmad M Ramli, and Tasya Safiranita Ramli. "Tinjauan Hukum Praktik Komersialisasi Lagu Dan/Atau Musik Melalui Non-Fungible Token (NFT) Oleh Para Musisi Di Indonesia." *COMSERVA* 2, no. 11 (2023): 2645–57.
- Herdinata, Christian, and Fransisca Desiana Pranatasari. "Panduan Penerapan Financial Technology Melalui Regulasi, Kolaborasi, Dan Literasi Keuangan Pada UMKM," 2019.
- Honggowongso, Muhammad Said, and Munawwar Kholil. "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Pengganti Uang Rupiah." *Jurnal Privat Law* 9, no. 1 (2021): 143–54.
- Joshi, Archana Prashanth, Meng Han, and Yan Wang. "A Survey on Security and Privacy Issues of Blockchain Technology." *Mathematical Foundations of Computing* 1, no. 2 (2018).
- Luthfi, Rosihan. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Sosial Dan Teknologi* 2, no. 5 (2022): 431–36.
- Mahmudah, Husnatul. "Epistemologi Al-Jabiri Dan Relevansinya Dalam Perkembangan Hukum Islam Era Disrupsi." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2022): 38–50.
- Munawaroh, Siti, and Dewi Syukriah. "Hubungan Privacy Concern Dan Tipe Kepribadian Introvert Terhadap Self-Disclosure Pada Pengguna Second Account Intagram Di Kelas X SMAN 18 Kota Bekasi." *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 8, no. 1 (2024): 29–37.
- Mutiara, Upik, and Romi Maulana. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 42–54.
- Muttaqin, Qaidul, and Umrotul Khasanah. "Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah Dalam Layanan E-Money Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Ilmiah*

- Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 1806–11.
- Paryadi, Deky. “Perkembangan Regulasi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia Dan Negara-Negara ASEAN.” *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2016).
- Pratama, Diki Aditia, Denda Ginanjar, and Lia Siti Solehah. “Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari Sebagai Pendidikan Karakter Di Mts. Darul Ahkam Sukabumi.” *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran* 1, no. 02 (2023): 78–86.
- Rochmawati, Dwi Robiul, Hani Hatimatunnisani, and Mira Veranita. “Mengembangkan Strategi Bisnis Di Era Transformasi Digital.” *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen* 14, no. 1 (2023): 101–8.
- Saputra, Rangga Dwi, Eric Eric, and Dedy Stansyah. “Mekanisme Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia ASEAN: Studi Perbandingan Mekanisme Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia ASEAN Dan UE.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 2 (2021): 808–27.
- Supriyanto, Iwan. “Kajian Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.” *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2022): 29–46.
- Sutopo, Ariesto Hadi. *Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Metaverse*. Topazart, 2022.
- Thistanti, Ida Ayu Samhita Chanda, I Nyoman Gede Sugiarktha, and I Wayan Arthanaya. “Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency Di Indonesia.” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 7–11.
- Wandira, Shella Ayu. “Perbedaan Stigma Sosial Covid-19 Sebelum Dan Sesudah Diberikan Creating Opportunities For Personal Empowerment (Cope) Di Masyarakat Kelurahan Sukoharjo Kota Probolinggo Shella Ayu Wandira 1709.14201. 587,” 2021.
- Wardan, Khusnul. *Guru Sebagai Profesi*. Deepublish, 2019.
- Widyarani, Kadek Dyah Pramitha, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Puspasutari Ujianti. “Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia.” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (2022): 300–305.